



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 386/PP.06-SD-Kpt/1271/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH
PARTISIPASI RENDAH DI KOTA MEDAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka pelaksanaan program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana sebagai Proyek Prioritas pada Program Nasional sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep.120 / M.PPN /HK/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020, maka perlu dilakukan rencana aksi kegiatan dimaksud di Kota Medan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang pelaksanaan program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah di Kota Medan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 515/ PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih tahun 2021;
7. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep.120 / M.PPN / HK / 12 / 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Proyek Prioritas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH DI
KOTA MEDAN.
- KESATU : Berdasarkan data KPU RI dan Bawaslu RI telah disusun
daftar KPU Kabupaten/Kota yang masuk pada kategori
Daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah
dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah
Rawan Konflik/Bencana termasuk kota Medan.
- KEDUA : Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan melalui media
daring meliputi :
1. Kelurahan Pandau Hulu I;
 2. Kelurahan Kesawan;
 3. Kelurahan Titipapan;
 4. Kelurahan Rengas Pulau;
 5. Kelurahan Kampung Baru, dan
 6. Kelurahan Lalang.
- KETIGA : Hasil Kegiatan Pendidikan Pemilih di KPU Kota Medan
wajib dilaporkan kepada KPU RI melalui Biro Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat cq Bagian Pendidikan
Pemilih
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum,

NAZRUL ICHSAN NASUTION